



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
d/a. Kantor Gabungan Dinas Jl. Pusat Pemerintahan
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM KABUPATEN MALINAU
NOMOR: 1 /SK-IKU DISPERINDAGKOP/I/2016

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADILINGKUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKMKABUPATEN MALINAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2016, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ;
 - b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagai mana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau Tahun 2010-2016.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 28 Januari 2016

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM KABUPATEN MALINAU,

DRS. H.M. MAKSUM,S.IP, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19650416198503 1005

BUPATI MALINAU,

YANSEN. TP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- SKPD** : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Malinau
- Tugas Pokok** : Membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau.
- Fungsi** : 1. Menyusun perencanaan dan peraturan daerah bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada.
2. Melaksanakan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sesuai dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat.
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan oleh daerah untuk masing-masing SKPD pada setiap tahun anggaran.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket		
	Renstra SKPD	RPJMD Yang Diacu							
1.	Meningkatnya perkembangan usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau.	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Jumlah usaha sektor : - industri - perdagangan - koperasi - UMKM.	- Industri - Perdagangan - Koperasi & UMKM	Dinas Perindagkop dan UMKM	Renstra tahun 2011-2016			
2.	Meningkatnya usaha perdagangan yang dibangun.		Jumlah usaha dagang.						
3.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen.		- Jumlah toko/agen yang diperiksa berkaitan dengan penjualan barangkedaluwarsa. - Jumlah toko/agen yang diperiksa dan tidak menjual barang kedaluwarsa.	Perdagangan					
4.	Meningkatnya usaha industri kecil dan menengah.		Jumlah Usaha IKM	Industri					
5.	Meningkatnya kemampuan profesionalisme bagi para pelaku usaha.		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Dinas	Koperasi & UMKM					

			Perindagkop dan UMKM				
6.	Meningkatnya kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya aparatur.		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, dll.	Sekretariat			

Kepala Dinas,

Drs. H.M. Maksum, S.IP, M.Ap
Pembina Utama Muda
Nip. 19650416198503 1005



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
d/a. Kantor Gabungan Dinas Jl. Pusat Pemerintahan
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

NOMOR: 1 /SK-IKU DISPERINDAG/I/2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagai mana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 31 Januari 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU,

DRS. EMANG MERING, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
Nip. 19641124 198602 1 006

BUPATI MALINAU,

YANSEN. TP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau

Tugas Pokok : Membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang industri dan Perdagangan di Kabupaten Malinau.

Fungsi : 1. Menyusun perencanaan dan peraturan daerah bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada.
2. Melaksanakan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sesuai dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat.
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan oleh daerah untuk masing-masing SKPD pada setiap tahun anggaran.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket
	Renstra SKPD	RPJMD Yang Diacu					
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan di Kab. Malinau.	Terbangunnya sarana dan prasarana perdagangan sebagai landasan percepatan pengembangan ekonomi desa dan daerah.	Jumlah pasar yang dibangun.	Pengelolaan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Tahun 2016-2021	
2.	Berkembangnya usaha koperasi dan UMKM.	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM.	Jumlah penerima kredit modal kerja yang dibina.	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Tahun 2016-2021	
3.	Berkembangnya usaha industri pengolahan.	Meningkatnya produktifitas industri pengolahan.	Jumlah usaha industri yang dikembangkan dan dibina.	Industri dan TTG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Tahun 2016-2021	
4.	Tertatanya sarana dan prasarana perdagangan	Berkembangnya sarana usaha perdagangan.	Jumlah sarana perdagangan yang ditata / dikelola	Pengelolaan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Tahun 2016-2021	
5.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen		Jumlah toko/agen yang diperiksa berkaitan dengan penjualan barang kedaluwarsa.	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Tahun 2016-2021	

Kepala Dinas,

Drs. Emang Mering, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
Nip. 19641124 198602 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
d/a. Kantor Gabungan Dinas Jl. Pusat Pemerintahan
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

NOMOR: 1 /SK-IKU/DISPERINDAG/I/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagai mana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU,

DRS. EMANG MERING, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
Nip. 19641124 198602 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau

Tugas Pokok : Membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang industri dan perdagangan di Kabupaten Malinau.

Fungsi : 1. Menyusun perencanaan dan peraturan daerah bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada.
2. Melaksanakan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sesuai dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat.
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan oleh daerah untuk masing-masing SKPD pada setiap tahun anggaran.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket
	Renstra SKPD	RPJMD Yang Diacu					
1.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Berkembangnya perdagangan desa dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah monitoring harga yang dilakukan / tahun - Jumlah kegiatan tera ulang alat takar dan timbangan yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan pasar murah yang dilaksanakan 	Perdagangan	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	
2.	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koperasi yang dibina - Jumlah anggota pengurus koperasi yang dilatih 	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	
3.	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri kecil, kerajinan dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IKM yang dibina dan di data di 8 Kecamatan - Jumlah kegiatan Musyawarah Nasional - Dewan Kerajinan Nasional (Munas) 	Industri dan TTG	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	

			Dekranas) dan promosi produk IKM Kab. Malinau ke luar daerah yang diikuti				
4.	Dikembangkannya sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri kecil, kerajinan dan rumah tangga	- Jumlah perencanaan pembangunan rumah produksi bagi anyaman rotan	Industri dan TTG	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	
5.	Terbangunnya sarana dan prasarana perdagangan	Berkembangnya perdagangan desa dan kecamatan	- Jumlah pasar yang akan dibangun	Pengelolaan Pasar	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	
6.	Meningkatnya pengawasan dan pengembangan pasar		- Jumlah pasar yang diawasi dan dikembangkan	Pengelolaan Pasar	Dinas Perindag	Renstra Tahun 2016-2021	

Kepala Dinas,

Drs. Emang Mering, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
Nip. 19641124 198602 1 006